

Mediation: Journal Of Law Volume 1, Nomor 1, Maret 2022





Tradisi Tujuh Bulanan Usia Kehamilan Dalam Perspektif Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Di Kecamatan Hinai)

Sinta Meilani¹, Sudianto², As'ad Badar³

¹Staff Kantor Urusan Agama Stabat Langkat, Indonesia ²STAI Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura Langkat, Indonesia ³MAN 2 Langkat, Indonesia

Corresponding Author: Sintameilani88@gmail.com

ABSTRACT

Identifikasi masalah yang ditemukan berupa pelaksanaan ritual tingkeban dalam suatu daerah atau kelompok masyarakat, ada yang berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam tetapi kebiasaan terhadap penyelenggaraan ritual tingkeban itu tidak berdasarkan pada ketentuan ajaran Islam, walaupun dalam Islam tidak ada larangan terhadap tradisi tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui analisis hukum mengenai pelaksanaan tujuh bulanan usia kehamilan menurut ulama bermazhab Imam Syafi'i. Jenis penelitian adalah penelitian empiris dengan pendekatan Studi Kasus. Metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan studi pustaka. Hasil Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu pandangan Islam tentang ritual 7 (Bulanan) usia kehamilan yaitu dapat saja dilakukan yang penting masyarakat tidak mengimani simbol-simbol yang terkait di dalam tingkeban tersebut. Tingkeban juga merupakan perwujudan rasa syukur kepada Allah SWT sehingga dengan adanya tingkeban ini masyarakat melakukan salah satu perwujudan rasa syukurnya serta bersedekah kepada orang-orang.

Kata Kunci

Tradisi, Tujuh Bulan Kehamilan, Mazhab Syafi'i

PENDAHULUAN

Pelaksanaan ibadah yang rutin seperti ibadah shalat yang pengerjaannya juga banyak dilihat dengan menggunakan mazhab Syafi'i. Selain daripada pelaksanaan shalat juga para guru-guru dan alim ulama mengajarkan masyarakat mengenai pelaksanaan kegiatan melalui majelis yang bermuatan nilai-nilai ibadah seperti majelis zikir, majelis shalawat, majelis Rasululullah SAW, dan banyak majelis keilmuan lainnya. Hal ini dipergunakan oleh para kiyai untuk menyambung tali silaturahmi dan menjadi sarana untuk mengkaji dan mempelajari ilmu agama secara mendalam.

Pemahaman masyarakat berkembang tentang pelaksanaan majelis tahlil dengan membacakan kenduri 7 (tujuh) bulanan dan shalawat sebagai sarana berkumpul dan berzikir. Pelaksanaannya sangat bervariasi dan diselenggarakan kapan saja namun sudah menjadi kebiasaan masyarakat

bahwa pelaksanaan kenduri 7 (tujuh) bulanan biasanya dihari kamis pada malam jumat dan diwaktu-waktu tertentu seperti pada saat salah seorang masyarakat ada yang meninggal dunia maka menjadi suatu kebiasaan masyarakat yaitu melaksanakan malam kenduri 7 (tujuh) bulanan selama 3 (tiga) malam berturut-turut.

Acara kenduri 7 (tujuh) bulanan sudah menjadi perkumpulan yang biasa digunakan oleh masyarakat secara umum dan pelaksanaannya tidak terlalu diperdebatkan. Namun sebagian golongan ada yang memperdebatkan hukum pelaksanaan kenduri 7 (tujuh) bulanan tersebut dikarenakan dianggap bertentangan dengan nilai-nilai syariat yaitu adanya anggapan bahwa kenduri 7 (tujuh) bulanan adalah produk baru dan tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Saw maupun para sahabat.

Pada dasarnya pelaksanaan kenduri 7 (tujuh) bulanan bermakna tradisi yang sudah mengakar bagi kalangan masyarakat muslim di Indonesia. Kenduri 7 (tujuh) bulanan juga sudah menjadi rutinitas meningkatkan kualitas dalam beribadah berzikir mengingat Allah SWT namun pelaksanaannya dikemas secara berjamaah melalui suatu majelis atau perkumpulan. Salah satu tujuan diadakannya kenduri 7 (tujuh) bulanan yaitu untuk membiasakan masyarakat muslim agar senantiasa berzikir mengingat Allah SWT karena zikrullah inilah yang diharapkan dapat diucapkan pada saat manusia diambang batas usianya hidup didunia.

Tradisi ini tidak diketahui secara pasti asal-usulnya. Para pelaku tradisi hanya bisa mengatakan bahwa tradisi ini mereka warisi dari nenek moyang mereka kurang lebih tiga atau empat generasi yang lalu. Setelah masyarakat mempunyai kepercayaan ajaran agama Islam, mereka tetap melakukan upacara-upacara tersebut. Sebagai langkah awal, para da'i terdahulu tidak memberantasnya, tetapi mengalihkan dari upacara yang bersifat Hindu dan

Budha itu menjadi upacara yang bernafaskan Islam. Sesaji diganti dengan nasi dan lauk-pauk untuk sadaqah.

Mantera-mantera digantikan dengan zikir, do'a dan bacaan-bacaan Al quran. Akulturasi budaya dari Animisme, agama Hindu dan Budha menjadi Islam inilah yang sekarang menjadi perdebatan sengit oleh kalangan masyarakat di Hinai. Perdebadan muncul terutama pada status hukum kenduri 7 (tujuh) bulanan, apakah menjalankan kenduri 7 (tujuh) bulanan itu sebuah amalan ibadah atau bid'ah dan apakah haram atau halal menjalankan ritual tersebut. Perdebatan ini semakin memanas ketika sekelompok masyarakat dengan arogan menyatakan bahwa ritual ini dilarang dan haram hukumnya menurut Islam kemudian mengklain syirik bagi mereka yang menjalankan. Padahal selama ini masyarakat menganggap ritual tersebut bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan syari'at Islam, apalagi yang memimpin adalah orang yang tidak diragukan pengetahuan agamanya

Menurut sebagian kelompok, larangan menjalankan ritual kenduri 7 (tujuh) bulanan adalah karena perkara tersebut tidak ada tuntunan dalam Islam, sedangkan perkara yang tidak ada tuntunannya adalah perkara yang dibuat-buat. Perkara yang dibuat-buat dalam Islam adalah perbuatan bid'ah dan semua bid'ah adalah haram hukumnya untuk dijalankan. Selain itu, masih menurut kelompok Seng Ngaji, bahwa ciri khas dari kenduri 7 (tujuh) bulanan adalah menghidangkan makanan dan membagi-bagi bingkisan dari keluarga si mayit untuk diberikan kepada sanak kerabat maupun masyarakat sekitar, hal ini jelas-jelas dilarang dalam Islam. Sedangkan menurut kelompok Tiang Jawi, Kenduri 7 (tujuh) bulanan bukanlah perkara yang diharamkan, karena dalam Kenduri 7 (tujuh) bulanan penuh dengan aktifitas zikir kepada Allah SWT dan membaca Al quran. Islam tidak melarang umatnya untuk berzikir membaca kalimat dan membaca Al quran dengan cara khusus seperti yang dilakukan dalam kenduri 7 (tujuh) bulanan.

Tentang hidangan makanan dan bingkisan, kelompok ini berpendapat bahwa itu adalah bentuk sedekah. Adapun sedekah tersebut dimaksudkan:

- 1. Sebagai bentuk permohonan kepada masyaraat untuk memaafkan dan merelakan jika keluarga dan ibu yang sedang hamil tersebut pernah melakukan kesalahan.
- 2. Sebagai bentuk amal kebaikan yang pahalanya ditujukan untuk memperoleh keselamatan dan keberkahan.

Oleh karena itu, menarik sekali apabila kedua kelompok ini disandingkan sejajar untuk melacak lebih jauh bagaimana bisa keduanya sampai kepada kesimpulan yang berbeda dengan menggunakan suatu dasar hukum yang sama yaitu Al quran dan as-Sunnah.

Salah satu tradisi ritual dalam adat Jawa yaitu tingkeban atau mitoni yang termasuk dalam peristiwa kelahiran. Tingkeban adalah upacara yang diadakan oleh wanita yang hamil pertama kali ketika janin atau kandungannya genap berusia tujuh bulan (Manaf, 2019). Dalam penyelenggaraan ritual ini ada beberapa rangkaian yang harus dilaksanakan diantaranya siraman dan slametan. Dalam slametan banyak dijumpai adanya sajen-sajen yang mempunyai makna dan simbol yang terkandung didalamnya.

Adapun ritual tingkeban yang setiap daerah maupun kelompok bisa berbeda, hal ini dikarenakan intensitas pengaruh budaya luar antara daerah yang satu dengan daerah yang lain berbeda. Pelaksanaan ritual tingkeban dalam suatu daerah atau kelompok masyarakat, ada yang berdasarkan nilainilai ajaran Islam tetapi kebiasaan terhadap penyelenggaraan ritual tingkeban itu tidak berdasarkan pada ketentuan ajaran Islam, walaupun dalam Islam tidak ada larangan terhadap tradisi tersebut. Adanya tradisi atau kebiasan yang didalamnya masih mengandung makna yang percaya terhadap hal-hal yang berbau religius magis, akan tetapi pelaku tradisi tersebut adalah seorang muslim yang berpedoman pada Al quran dan Hadis sehingga peneliti menganggap hal ini yang penting untuk di pahami.

Demikian halnya yang terjadi di Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat adalah menarik untuk diteliti. Masyarakat kabupaten Langkat secara turun temurun berpegang teguh kepada adat dan budaya sebagai literature peradaban. Hal ini tidak lepas dari pengaruh adat dan kesukuan terutama dalam suku jawa yang telah ada sejak dulu. Ritual tingkeban yaitu tradisi 7 (tujuh) bulanan merupakan suatu tradisi yang selalu dilakukan oleh masyarakat Jawa dalam mendo'akan keselamatan calon bayi dan ibunya. Tradisi Ritual Tingkeban ini terdapat beberapa nasehat-nasehat yang sangat berharga dalam hidup berumah tangga dan bermasyarakat.

Adat istiadat biasanya dipakai sebagai tindakan atau tingkah laku yang berdasarkan pada nila-nilai agama, sedangkan ritual atau tradisi adalah tingkah laku yang didasarkan pada nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat.

Penggunaan adat atau ritual sebagai sumber hukum Islam selaras dengan ketentuan yang menurut (Basyir, 2018) meliputi :

- 1. Dapat diterima dengan kemantapan oleh masyarakat berdasarkan pada pertimbangan akal sehat dan sejalan dengan tuntutan watak pembaruan manusia.
- 2. Menjadi kemantapan umum dalam masyarakat dan dijalankan secara terus menerus.
- 3. Tidak bertentangan dengan Al quran dan sunnah.

- 4. Benar-benar telah ada pada saat hukum-hukum ijtihadiyah dibentuk.
- 5. Dirasakan oleh masyarakat karena mempunyai ketentuan yang mengikat, mengharuskan ditaati dan mempunyai akibat hukum.

Adat istiadat atau ritual suatu bangsa itu mulanya timbul dari kepercayaan agama, yaitu sebelum datangnya Islam. Agama Islam setelah diyakini dan diamalkan ajarannya oleh suatu bangsa kemudian baru melahirkan adat pula. Adat yang dipengaruhi oleh agama merupakan perpaduan dari ajaran kepercayaan agama Hindu Budha dan Islam.

Tradisi berasal dari bahasa latin yaitu tradition yang memiliki definisi meneruskan suatu kebiasaan yang sudah ada sejak lama (Fitriana, 2017). Dalam istilah yang lebih mudah bahwa yang dimaksud dengan tradisi yaitu suatu kebiasaan yang sudah ada dan berkembang ditengah-tengah masyarakat dalam kurun waktu yang cukup lama sehingga pelestarian terhadap tradisi menjadi suatu keharusan bagi generasi penerusnya untuk mengingat dan memperaktekkan tradisi yang sudah lama dibuat dan dikerjakan oleh nenek moyang.

Pada dasarnya tradisi itu memperlihatkan bagaimana anggota masyarakat yang terdahulu dalam melakukan aktivitas yang sifatnya menjadi literatur. Tradisi mengatur bagaimana agar satu generasi berhubungan dengan suatu kelompok masyarakat yang lain dan tradisi tersebut berkembang menjadi suatu sistem dan norma yang mengatur jenis pemberian sangsi dan hukuman bagi anggota masyarakat yang melanggar atau merusak tradisi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian adalah penelitian emperis dengan pendekatan studi kasus. Penelitian studi kasus adalah penelitian yang dilakukan secara cermat di dalam suatu program, peristiwa, aktivitas, proses atau sekelompok individu. Kasus-kasus tersebut menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang ditentukan. Ditinjau dari wilayahnya, maka penelitian hanya meliputi daerah atau subjek yang sangat sempit (Djam'an Satori dan Aan Komariah, 2009).

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum Islam yang dimaksud yaitu bahwa pembahasan mengenai pemberian nafkah adalah konsekuensi dari adanya pernikahan yang sah sehingga dapat memberikan dampak hukum bagi nafkah tersebut secara otomatis. Jika ditinjau dari aspek penggalian data. Maka,

(Soekanto., 2019). Subjek sebagai informan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah seluruh masyarakat Desa Muka Paya Kecamatan Hinai tepatnya masyarkat pada Dusun I dan II. Adapun lokasi dilaksanakannya penelitian ini yaitu di Desa Muka Paya Kecamatan Hinai

Kabupaten Langkat. Metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data model Miles dan Huberman menurut teori ini analisis data kualitatif dapat dilakukan dengan data dikelompokkan agar lebih mudah dalam menyaring mana data yang dibutuhkn atau tidak. Setelah dikelompokkan data tersebut penulis jabarkan dengan bentuk teks, agar lebih dimengerti, setelah itu penulis menarik kesimpulan dari data tersebut sehingga dapat menjawab masalah penelitian (Patton, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis dan diskusi bersama dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat Desa Muka Paya Kecamatan Hinai maka ada beberapa catatan yang menjadi keberhasilan dan kekurangan dalam pelaksanaan kenduri kelahiran dan 7 (Tujuh) bulanan yaitu adanya faktor pendukung dari masyarakat yang secara bersama-sama turut serta memberdayakan aktivitas kenduri kelahiran dan 7 (Tujuh) Bulanan sebagai media untuk saling bersilaturahim dan sebagai wadah untuk saling mengunjungi serta mendoakan orang yang baru saja tertimpa musibah.

Kenduri kelahiran atau 7 (tujuh) bulanan sering dikenal dengan perkumpulan masyarakat yang melakukan kegiatan yang dimulai dari membaca surat Al fatihah, surat Al Ikhlas, Al Falaq dan An Nash yang diselingi dengan bacaan takbir. Inti dari aktivitas kenduri kelahiran tersebut adalah pembacaan tahlilan. Tidak diketahui pasti sejarah dan awal mulanya pelaksanaan tradisi 7 (tujuh) bulanan. Namun, tradisi ini sudah ada sejak nenek moyang masyarakat di Indonesia yang menyebar luaskan agama Islam hingga sampai ke Kabupaten Langkat saat sekarang ini. Tradisi kenduri kelahiran berupa tradisi yang diwariskan dari ulama-ulama atau habaib yang telah menyebarluaskan Islam ke Indonesia kesalah satunya yaitu Kabupaten Langkat yang dulunya juga terkenal sebagai kotanya ulama. Tradisi kenduri kelahiran attau 7 (tujuh) bulanan tetap dijaga hingga saat sekarang ini yaitu ada pada setiap ada anggota masyarakat yang memiliki hajat kenduri kelahiran. Maka, pelaksanaan kenduri kelahirannya akan dilaksanakan dengan biasanya dimulai setelah shalat maghrib dan berakhir sebelum shalat Isya.

Tradisi 7 (tujuh) bulanan merupakan kebiasaan masyarakat khususnya umat Islam di Indonesia dan terutama diwilayah Kabupaten Langkat. Tradisi ini dilakukan untuk mendoakan dan ketika terdapat orang yang berhajat untuk melaksanakan kenduri 7 (tujuh) bulanan serta cara mendoakan tersebut terdapat dua aspek yaitu aspek sosial dengan maksud untuk menghibur dan mengungkapkan rasa suka cita terhadap keluarga yang sedang berbahagia.

Aspek yang kedua yaitu membacakan sejumlah ayat-ayat Al quran dengan disertai zikir dan doa untuk tuan rumah yang memiliki hajat.

Tradisi 7 (tujuh) bulanan ini merupakan wadah untuk berdzikir yang dianjurkan oleh Rasul dengan maksud mengingatkan orang yang hidup untuk selalu mengingat kepada Allah di manapun ia berada. Menurut Bapak Kepala Desa Muka Paya melalui wawancara diperoleh informasi sebagai berikut:

Keyakinan masyarakat Desa Muka Paya Kecamatan Hinai tentang pelaksanaan tradisi 7 (tujuh) bulanan kenduri atau sedekahan dalam menyambut berita gembira karena adanya anggota keluarga yang sedang mengandung. Keyakinan sepertinya tentunya memiliki dasar dan dalil yang kuat karena diajarkan oleh para guru agama di Kabupaten Langkat. Sehingga pemahaman mengenai pendalaman konsep kehidupan yang maksimal agar tidak salah arti dan terlarut dalam perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Maka, kenduri kelahiran melalui pembacaan tahlilan, zikir, dan doa selamatan di Desa Muka Paya ini merupakan upaya untuk ungkapan syukur serta mengundang ustadz untuk memberikan tausyiah.

Pelaksanaan kenduri kelahiran dan 7 (Tujuh) Bulanan akan diakhiri dengan pemberian sedekah yang seumpama pahala dari sedekah tersebut dihadiahkan kepada orang yang telah meninggal didasarkan atas kepercayaan masyarakat tentunya dalam memahami konsep ini tidak dengan jalur pemikiran yang sempit sehingga mengartikan bahwa manusia yang masih hidup tidak perlu beramal melainkan cukup mengharapkan pemberian sedekah dari keluarga yang masih hidup saja. Melainkan harus kesebalikannya yaitu selagi masih hidup hendaknya mengumpulkan bekal perjalanan diakhirat kelak.

Pelaksanaan tradisi 7 (tujuh) bulanan tersebut merupakan suatu tradisi yang baik bagi masyarakat dalam menyambut kelahiran anggota keluarga baru yaitu dapat menjalin hubungan sosial antara masyarakat dan keluarga. Sehingga tradisi ini merupakan suatu hal yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Tradisi kenduri kelahiran berupa tradisi yang diwariskan dari ulama-ulama atau habaib yang telah menyebarluaskan Islam ke Indonesia kesalah satunya yaitu Kabupaten Langkat yang dulunya juga terkenal sebagai kotanya ulama. Tradisi kenduri kelahiran atau tahlilan tetap dijaga hingga saat sekarang ini yaitu ada pada setiap ada anggota masyarakat yang meninggal dunia. Hal ini sebagaimana Hadis Nabi Muhammad Saw yang berbunyi (Asqalani, 2019):

Artinya: Dari Anas bin Malik ra dari Nabi Muhammad Saw bersabda, "Demi Dzat yang diriku ada di tangannya. Tidak beriman seorang hamba mukmin, hingga ia mencintai tetangganya (atau saudaranya) sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. (HR. Bukhari dan Muslim).

Berdasarkan pada hadis tersebut diatas maka dapat dikaitkan bahwa salah satu media atau wadah untuk menjalin erat tali silaturahim antara sesama umat Islam dan menjaga keharmonisan hidup rukun bertetangga melalui pelaksanaan kenduri kelahiran dan 7 (Tujuh) Bulanan. Dengan adanya tahlilan itu maka ahli takjiah dapat membaca Al quran walaupun hanaya seminggu sekali di masjid yang mengadakan tahlilan maupun pada saat ada anggota masyarakat yang meninggal dunia.

Selain itu manfaat dari pelaksanaan tahlilan ini juga dapat melatih masyarakat untuk berzikir dengan khusuk serta bedoa kepada Allah Swt. Dengan tahlilan tersebut mereka bisa bisa berjamaah dan juga dapat shalat berjamah dan pentingnya dalam mengikuti tahlilan dapat memotivasi jemaah untuk duduk dan secara berjamaah membaca zikir dan menghiasi ilmu tahlilan itu sekurang-kurangnya bahwa dengan tahlilan akan mengucapkan *Lailaha illallah* maka sekurang-kurangnya orang yang menghadiri kenduri kelahiran atau tahlilan mereka dapat berzikir, membentuk jiwa sosial karena pada dasarnya mempunya latar belakang akidah yang sama yakni *ahli sunnah wal jamaah*.

Masyarakat desa Muka Paya yang melakukan tradisi 7 (tujuh) bulanan tidak tergolong pada hanya sebutan Islam KTP saja. Namun, tradisi kenduri kelahiran dan 7 (Tujuh) Bulanan ini sebagai majelis untuk saling mengingatkan dan saling memberikan ilmu pengetahuan agama untuk dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap agama. Pada umumnya masyarakat bersedia mengeluarkan tenaga, waktu dan uang untuk memenuhi keinginannya melaksanakan tahlilan. Dengan adanya pengeluaran yang banyak menunjukkan keseriusan seseorang dalam melakukan ibadah kepada Allah Swt dan berbuat baik dengan para tetangga. Proses Tahlilan telah dimaklumi bersama bahwa acara tahlilan merupakan upacara ritual seremonial yang biasa dilakukan oleh masyarakat Indonesaia untuk memperingati hari kematian.

Secara bersama-sama berkumpul sanak saudara beserta masyarakat sekitarnya untuk membaca beberapa ayat Al quran, dzikir-dzikir dan disertai dengan doa-doa tertentu untuk dikirimkan kepada si mayit karena dari sekian materi bacaanya terdapat kalimat tahlil yang dilulang-ulang (ratusan kali bahkan ada yang sampai ribuan kali).

Mediation: Journal Of Law Volume 1, Nomor 1, Maret 2022

Halaman 1-15

Analisis Pelaksanaan Kenduri kelahiran dan 7 (Tujuh) Bulanan

Setiap masyarakat mempunyai nilai penting dalam kehidupannya, sebagai masyarakat sosil dan interaksi sosial menjadikan keharusan yang dilakukan dalam masyarakat. Interaksi sosial adalah sarana untuk mengenal dan mengetahui m,asyarakat yang lain tentu tujuannya untuk melakukan komunikasi sosial tentunya yang bermanfaat.

Dari beberapa wawancara yang telah peneliti lakukan bahwasanya pelaksanaan tradisi 7 (tujuh) bulanan dibutuhkan sebuah situasi dan kondusif bagi masyarakat, yaitu strategi dakwah sebagai fondasi bagi kehidupan masyarakat dalam menjalin komunikasi bagi umat Islam dan masyarakat sekitar dalam pembangunan mental dan karakter masyarakat. Berdasarkan perkembangannya, amalan dakwah dan juga sebagai amalan kehidupan sosial bermasyarakatan dengan mempertahankan sebagai penyangga agama, pengaruh globalisasi dengan semakin tingginya peran tahlilan dan memudarnya kondisi mental masyarakat, diperlukan sebuah pengamalan nilainilai agama dengan berbagai organisasi peagamaan di tengah kehidupan masyarakat, peningkatan etika bagi masyarakat, terutama para generasi muda dan menggali kembali nilai-nilai luhur bangsa, yaitu gotong royong, kebersamaan dan tolong menolong.

Tantangan yang paling ekstrim adalah dari dalam internalitasi umat Islam itu sendiri, modernisasi yang berkembang memporak-porandakan karakter masyarakat. Sementara tantangan fundamentalisme aliran-aliran Islam semakin banyak. adanya pengakuan terhadap Nabi, malaikat, bahkan ada yang mengaku sebagai Tuhan. tantangan itu berdampak terhadap mental masyarakat Islam dalam mengembangkan dan membangun mental masyarakat dibutuhkan kesatuan melalui penguatan terhadap ajaran dan amaliah di dalam kehidupan masyarakat.

Tahlilan sebagai agenda keagamaan yang ditransformasikan ke dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dalam berbagai aspek kehidupan, yaitu untuk kebersamaan, gotong-royong, kepekaan terhadap dinamika sosial, kepedulian dan saling menghargai antar tetangga dan masyarakat. Tradisi 7 (tujuh) bulanan menjadi sebuah media bagi masyarakat untuk menjunjung tinggi nilai-nilai silaturrahim antar masyarakat, dengan pola pertemuan setiap minggu, mempererat hubungan antar tetangga dan meningkatkan kepekaan terhadap situasi dan kondisi sosial masyarakat sekitar.

Tradisi 7 (tujuh) bulanan dalam kerangka menciptakan kehidupan masyarakat yang bermental agamis dan berkarakter religius harus didukung oleh kondisi dan situasi masyarakat yang dapat memperkuat kehidupan sosial kulturalnya, antara lain terhadap nilai-nilai agama Islam dalam ketaatan

terhadap hukum dan ketentuan agama Islam yang saling menghormati satu sama lain atas kehidupan bermasyarakat dengan menjaga hubungan baik antar tetangga di lingkungan sekitar yang memperkuat ajaran Islam melalui berbagai bentuk silaturrahim yang dibangun atas dasar kesukarelaan meramaikan tempat ibadah dengan berbagai aktivitas keagamaan, yaitu mengistiqamahkanan shalat berjamaah dan kegiatan pendidikan keagamaan bagi warga di lingkungan sekitar yaitu kegiatan dakwah di berbagai kalangan masyarakat.

Masa sekarang ini, di Desa Muka Paya Kecamatan Hinai pada pelaksanaan aktivitas kenduri kelahiran terdapat kecenderungan munculnya sikap yang tidak berlebihan dalam memberikan hidangan kepada para tamu sehingga hal-hal yang sudah semestinya ada diadakan dalam jamuan dalam tradisi 7 (tujuh) bulanan yang tidak memberatkan bagi ahli bait. Sebagaimana diterangkan oleh Sekretaris Desa Muka Paya Kecamatan Hinai sebagai berikut:

Pelaksanaan kenduri kelahiran dan 7 (tujuh) bulanan di Desa Muka Paya ini, lazimnya tidak memberatkan ahli bait atau orang yang melaksanakan dikarenakan adanya anggota keluarga vang mengandung dan masyarakat yang diundang tidak memberikan sejumlah uang maupun hadiah kepada ahli bait kecuali yang termasuk anggota keluarga terdekat saja. Kemudian sebagian masyarakat yang bertetangga dengan ahli bait biasanya memberikan sejumlah sembako seperti beras, gula, teh atau kopi. Oleh sebab itu, pelaksanaan kenduri kelahiran tidak akan membebani ahli bait dan tidak menjadi suatu keharusan atau kewajiban. Pelaksanaan kenduri kelahiran dan 7 (Tujuh) Bulanan merupakan tradisi masyarakat muslim di Kabupaten Langkat untuk mengungkapkan rasa suka dan cita dengan membacakan sejumlah ayatayat Al quran dan zikir atau tahlilan secara bersama-sama. Kemudian penutupan kenduri 7 (tujuh) bulanan tersebut diadakan tausyiah atau ceramah singkat dari Al Ustadz.

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya pelaksanaan kenduri kelahiran dan 7 (Tujuh) Bulanan tidak menjadi persoalan hukum maupun secara sosial dikarenakan pelaksanaan kenduri kelahiran dan 7 (Tujuh) Bulanan karena tidak memberatkan ahli bait. Kegiatan tradisi 7 (tujuh) bulanan adalah suatu adat keagamaan sebagai salah satu sarana *taqorrub illallah* (mendekatkan diri kepada Allah) baik dilakukan sendiri atau bersama-sama, berkumpul untuk melakukan berdzikir (mengingat) kepada Allah dengan membaca kalimat *thayibah* seperti *Laa ilaaha illallah*, shalawat kepada Nabi Muhammad, ayat-ayat Al-Quran dan do'a yang diharapkan memiliki pengaruh

dalam meningkatkan nilai-nilai, kebiasaan baik di masyarakat dan lain-lain dalam menjalani kehidupan.

Tradisi 7 (tujuh) bulanan juga diselenggarakan di desa Muka Paya Kecamatan Tuntang Kabupaten Langkat. Dalam hal ini penulis kembali sedikit menjelaskan tentang tradisi 7 (tujuh) bulanan sesuai dengan paparan data tentang tradisi 7 (tujuh) bulanan di Desa Muka Paya yaitu penduduknya sekelompok masyarakat yang mayoritas memeluk agama Islam yang memiliki kultur Nahdlatul Ulama (NU). Maka kegiatan keagamaan masyarakat salah satunya tradisi 7 (tujuh) bulanan.

Tradisi 7 (tujuh) bulanan di desa Muka Paya sudah dimulai sejak dahulu dan berlangsung secara turun-temurun. Akan tetapi tidak ada yang tau pasti kapan tradisi 7 (tujuh) bulanan itu pertama kali dilaksanakan dan siapa yang pertama melakukan tradisi 7 (tujuh) bulanan di desa Muka Paya ini sendiri yang jelas masyarakat meyakini bahwa tradisi 7 (tujuh) bulanan sudah ada sejak zaman dahulu yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Muka Paya sehingga tradisi 7 (tujuh) bulanan sampai sekarang ini masih sering dilaksanakan oleh warga desa Muka Paya. Masyarakat Muka Paya mengikuti apa yang sudah dilaksanakan oleh warga dari orang tua, para alim ulama dan kiai, karena masyarakat desa Muka Paya termasuk warga masyarakat yang berbudaya luhur memegang erat kelestarian adat dan budaya.

Jadi, masyarakat menilai dan meyakini bahwa tradisi 7 (tujuh) bulanan tersebut sebagai kebiasaan baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Hal tersebut tak lepas dari peran alim ulama yang senantiasa memberikan pengertian dan nasihat kepada masyarakat desa Muka Paya sehingga tradisi 7 (tujuh) bulanan sudah membumi sebagai sarana meningkatkan iman dan taqwa masyarakat.

Masyarakat melaksanakan tahlilan tersebut harus dilandasi dengan niat yang ikhlas, kemudian kita pasti menjadi orang yang ahli bersyukur. Cara menjadi orang yang ahli bersyukur yaitu ketika kita memiliki masalah harus introspeksi diri (*muhasabah*) dan ketika mendapatkan rezeki atau dalam keadaan bahagia maka tetap melaksanakan tasyakuran dalam berbebagi bentuk. Oleh sebab itu pelaksanaan tradisi 7 (tujuh) bulanan tersebut sebagai sarana *taqorrub illallah* (mendekatkan diri kepada Allah) melalui *tasyakuran*.

Tradisi 7 (tujuh) bulanan dihadiri oleh para tetangga-tetangga terdekat, tidak dibatasi umur serta tradisi 7 (tujuh) bulanan tersebut dipimpin oleh Kyai atau tokoh masyarakat. Selain itu masyarakat desa Muka Paya melaksanakan tradisi 7 (tujuh) bulanan di dalam setiap perkumpulan-perkumpulan warga atau kegiatan yang di dalamnya diisi dengan tradisi 7 (tujuh) bulanan, baik dari perkumpulan masyarakat secara sosial ataupun perkumpulan masyarakat secara keragamaan di desa Muka Paya pasti menggunakan bacaan tahlil

sebagai salah satu dari rangkaian acara yang termasuk di dalam agenda kegiatan.

Tradisi 7 (tujuh) bulanan juga dilaksanakan secara rutin, kegiatan keagamaan seperti halnya jamaah Muslimatan NU dan Jamaah ibu-ibu yasinan, yang dilaksanakan di rumah warga yang menjadi angota yang dilaksanakan secara rutin baik itu seminggu sekali atau sebulan sekali kegiatan keagamaan menggunakan atau berisi dengan tradisi 7 (tujuh) bulanan baik itu tua ataupun muda. Adapun rangkaian kenduri atau sedekah 7 (tujuh) bulanan secara umum yang dilakukan warga desa Muka Paya dengan membacakan :

- 1. *Hadharah* kepada Nabi Muhammad dan seterusnya hadharah kepada sahabat, para wali, para alim ulama, para kiai serta juga kepada orang yang disekitar yang telah meninggal.
- 2. Membaca surat al-Fatihah
- 3. Membaca surat al-Ikhlas sebanyak 3x
- 4. Membaca surat al-Mu'awwidzatain (Surat al-Falaq dan Surat an-Nas)
- 5. Surat al-Baqarah, dari ayat 1 sampai ayat 5
- 6. Surat al-Bagarah ayat 163
- 7. Surat al-Baqarah ayat 255 (ayat kursi)
- 8. Surat al-Baqarah dari ayat 284 sampai ayat 286
- 9. Istighfar
- 10. Tahlil
- 11. Shalawat
- 12. Tasbih
- 13. Doa Tahlil

Demikian itu rangkaian bacaan-bacaan dzikir yang sering atau umum di baca masyarakat desa Muka Paya. Adapun tradisi 7 (tujuh) bulanan tersebut juga tergantung pada Imam, karena ijzah tahlil yang diterima dari gurunya berbeda-beda dan juga tergantung pada acara yang laksanakan. Jika acaranya resmi maka bacaan tahlil-nya panjang, sedangkan acara rutinan biasa, maka bacaan tahlil-nya ringkas. Kemudian pada proses pembacaan do'a itu terdapat hal yang berbeda, biasanya Imam tahlil membacakan doa sampai selesai. Tetapi di desa Muka Paya ketika ditengah-tengah doa, jamaah disuruh berdoa sendiri sesuai dengan *hajat* yang ingin dimintanya.

Setelah proses sedekah atau kenduri 7 (tujuh) bulanan berlangsung makamaka pihak tuan rumah atau *ahlul bait*-nya mempersilahkan menyantap makanan dan minuman yang telah disediakan untuk menjamu para tamu atau jamaah, karena hal tersebut sudah menjadi tradisi. Sembari menikmati hidangan tersebut, para warga saling berinteraksi dan saling tukar fikiran satu sama lain. Hal ini bertujuan agar dapat menumbuhkan atau berperan penting

dalam menyambung silaturahmi antara warga desa Muka Paya. Kemudian masyarakat diberi berkat yang telah disiapkan oleh tuan rumah untuk dibawa pulang. Dalam pembagian berkat, hal pemberian tanda terima kasih pada pemimpin/Imam dan rasa bersyukur karena telah didoakan, maka menyediakan konsumsi sebagai rasa gembira. Sebagai bentuk shodaqoh yang pahalanya untuk almarhum.

Nilai Pendidikan Karakter Dalam Tradisi 7 (Tujuh) Bulanan

Pandangan sebagian masyarakat Desa Muka Paya bahwa tradisi 7 (tujuh) bulanan memiliki banyak nilai-nilai pendidikan yang dapat kita ambil seperti nilai-nilai religius. Karena didalam tahlilan terdapat bacaan dzikir dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah dan mengharap ridho Allah, hal ini disampikan oleh Bapak Hasan Basri yaitu sebagai berikut:

Pada tahlilan itu ada bentuk usaha kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt dan saling tolong menolong sesama umat manusia yang tertimpa musibah, maka kita saling mengunjungi keluarga yang telah ditinggalkan. Agar silaturahmi itu tidak diisi dengan kegiatan bicara atau saling tegur sapa saja. Maka, alangkah lebih baiknya didalam majelis itu dibacakan tahtim dan tahlil serta doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah Swt. Maka, tahlil itu sarana taqorrub illallah melalui muhasabah.

Hal tersebut sangat berpengaruh terhatap kehidupan masyarakat Desa Muka Paya, dari sebuah kegiatan yang di dalamnya diisi dengan tradisi 7 (tujuh) bulanan maka akan berpengaruh atau menumbuhkan sebuah karakter masyarakat yang mempunyai kebiasaan sosial religius yang tinggi, selain itu juga dapat membentuk kepribadian muslim, karena kegiatan ini berisi tentang membaca dzikir atau ayat-ayat Al-quran dan Do'a, hal itu jelas akan mempengaruhi kepribadian muslim warga Desa Muka Paya itu sendiri, adapun bacaan tahlil yang dilaksanakan di Desa Muka Paya tidak lepas dari Al Qur'an dan bacaan-bacaan dzikir dan do'a yang dianjurkan Allah Swt.

Kemudian tradisi 7 (tujuh) bulanan biasanya yang banyak kita temui dilaksanakan secara bersama-sama baik itu dilaksanakan di setiap ada orang yang meninggal, perkumpulan warga, isthoghosah, di Masjida, di Mushola serta di dalam majelis-majelis baik itu majelis besar dan majelis kecil, semua itu dilaksanakan dengaan berkumpul, walaupun dzikir itu juga bisa dilakukan sendiri, akan tetapi yang sering kita temukan berdzikir itu dalam satu jama"ah atau majelis yang dilaksanakan oleh semua lapisan masyarakat yang berkumpul dan membaca do"a dan dzikir dengan tujuan yang sama. Hal tersebut memicu adanya pertemuan antara satu warga dengan warga lain, adanya saling interaksi sosial antar warga satu dengan warga lain dalam kegiatan tahlilan, adanya silaturahmi antar warga, biasanya membaca tahlilan

dilaksanakan di rumah-rumah warga, di masjid, di mushola dan di tempat pelaksanaaan berdzikir, hal ini akan menimbulkan silaturahmi antar warga atau mendatangi rumah warga yang punya hajat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan bahwa :

- 1. Proses pelaksanaan tradisi 7 (tujuh) bulanan di Desa Muka Paya Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat yaitu:
 - a. Membuat rujak
 - b. Melakukan siraman atau Mandi
 - c. Memasukkan telur ayam kampung
 - d. Ganti busana 7 (tujuh) kali dengan motif yang berbeda
 - e. Membelah kelapa gading
 - f. Selamatan.
- 2. Makna Filosofis ritual tradisi 7 (Tujuh) bulanan di Desa Muka Paya Kecamatan Hinai Kab. Langkat paling tidak dari tradisi ritual ini terkandung makna nilai-nilai filosofis dalam kehidupan, antara lain :
 - a. Pengumuman akan usia kandungan, sehingga masyarakat sekitar mengetahui bahwa usia kandungan ibu *shohibul hajat*.
 - b. Diadakan tradisi tingkeban adalah sebagai sarana untuk bersedekah, tasyakuran, dan selametan.
 - c. Menghormati tradisi, karena menghadiri undangan dalam pelaksanaan tradisi 7 (tujuh) bulanan berarti ikut melestarikan tradisi masyarakat Jawa khususnya masyarakat Desa Muka Paya Kecamatan Hinai Kab. Langkat.
 - d. Sebagai sarana pendidikan bagi anak yang ada dalam kandungan, karena dalam pelaksanaan upacara tradisi 7 (tujuh) bulanan ini mempunyai makna yang besar bagi perkembangan jiwa anak. Sedangkan pembacaan surat-surat Al-quran seperti Al-Fatihah, surat yusuf, surat maryam, dan doa bersama sama pada waktu pelaksanaan selamatan tradisi 7 (tujuh) bulanan dimaksudkan agar sang jabang bayi dan ibunya mendapatkan keberkahan dan keselamatan dari pembacaan ayat-ayat tersebut dan doa yang dipanjatkan akan mudah dikabulkan Allah.

Pandangan Islam tentang ritual 7 (Bulanan) usia kehamilan yaitu dapat saja dilakukan yang penting masyarakat tidak mengimani simbol-simbol yang terkait di dalam tingkeban tersebut. Tingkeban juga merupakan perwujudan rasa syukur kepada Allah SWT sehingga dengan adanya tingkeban ini

masyarakat melakukan salah satu perwujudan rasa syukurnya serta bersedekah kepada orang-orang.

DAFTAR PUSTAKA

Asqalani., I. H. (2019). Bulughul Maram . Jakarta: Pustaka Media.

Basyir, A. A. (2018). Hukum Adat Bagi Umat Islam. Yogyakarta: Fakultas UII.

Djam'an Satori dan Aan Komariah, R. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Bandung: Alfabeta.

Fitriana. (2017). *Masyarakat Terhadap sistem pelayanan Aceh Tamiang Banda Aceh*. Banda Aceh: Falkultas Dakwah.

Manaf, M. A. (2019). Buku Pintar Doa dan Dzikir dari Kelahiran hingga Kematian . Semarang: Walisongo Publishing.

Patton. (2019). Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rosdakarya.

Soekanto., S. (2019). Penelitian hukum normatif. Jakarta: Rajawali Press.